

Jadi Pilot Project Penanganan Sampah



<https://www.jambi-independent.co.id>

Pemkot Jambi terus berupaya melakukan penanganan terhadap sampah di Kota Jambi. Dua kecamatan pun, akan dijadikan pilot project untuk penanganan sampah. Salah satunya, Kecamatan Telanaipura.

Camat Telanaipura, Hartono mengatakan, Telanaipura merupakan salah satu kecamatan yang dijadikan sebagai pilot project di Kota Jambi. Pelaksanaannya, kata dia akan dilakukan tahun 2022. Nantinya, pihaknya akan mengoptimalkan pengawasan.

"Semua persiapannya, mulai dari sarana dan prasarana tahun pertama peralihan dari Dinas DLH. Tenaga kerja juga sudah ada, pihak kecamatan tinggal mengoptimalkan saja," katanya, Minggu (15/8).

Hartono menyebut, untuk penanganan sampah di kawasanya, juga bekerja sama dengan pengelola TPS 3R yang ada di Kecamatan Telanaipura.

"Nanti pihak kecamatan akan lebih intens pengawasannya (saat pengelolaan). Kecamatan juga berkerjasama dengan TPS 3R yang ada di kecamatan. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik," bebernya.

Terpisah, sebelumnya Wakil Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan bahwa pilot project terhadap kecamatan ini, dilakukan setelah beberapa pendataan. Yakni, kecamatan yang terdata menghasilkan sampah paling banyak dan penanganannya juga baik.

"Pilot project penanganan sampah, secara keseluruhan berada di dua kecamatan. Ini berdasarkan data yang dihimpun, bahwa memang sampahnya banyak dan penanganannya juga baik," jelasnya.

Diketahui, Kota Jambi menghasilkan setidaknya 432 ton sampah per hari, baik sampah plastik ataupun sampah organik. Pembatasan sampah pun dilakukan, mulai dari sampah plastik. Di mana, pada pusat perbelanjaan telah dilarang menggunakan kantong belanja plastik, namun menggunakan bahan yang dapat diurai.

Sumber Berita :

1. [https://www.jambi-independent.co.id/read/2021/08/18/14578/jadi-pilot-project-penanganan-sampah-/, Rabu 18 Agustus 2021;](https://www.jambi-independent.co.id/read/2021/08/18/14578/jadi-pilot-project-penanganan-sampah-/)
2. *Surat Kabar Jambi Independent "Jadi Pilot Project Penanganan Sampah", Rabu 18 Agustus 2021.*

Catatan Berita :

- ❖ Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri¹.
- ❖ Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang².
- ❖ Pasal 1 UU Pengelolaan Sampah mengatur bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus³.

¹ Penjelasan Umum UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

² *Ibid*

³ UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 Angka 5

- ❖ Selanjutnya diatur bahwa Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah⁴.
- ❖ Jenis-jenis sampah yang dikelola berdasarkan UU Pengelolaan Sampah terdiri atas:⁵
 1. Sampah rumah tangga, yaitu yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.⁶
 2. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, dan⁷
 3. Sampah spesifik, yang meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.⁸
- ❖ Dalam Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam UU Pengelolaan Sampah.⁹
- ❖ Tugas Tugas pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri atas:
 1. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 2. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
 3. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 4. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 5. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 6. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 7. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.¹⁰

⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka 5

⁵ *Ibid*, Pasal 2 Ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 2 Ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 2 Ayat (3)

⁸ *Ibid*, Pasal 2 Ayat (4)

⁹ *Ibid*, Pasal 5

¹⁰ *Ibid*, Pasal 6

- ❖ Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.¹¹
- ❖ Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antarprovinsi.¹²
- ❖ Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:¹³
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- ❖ Selain dalam bentuk kerja sama antar daerah, Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.¹⁴
- ❖ Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:¹⁵
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan produk olahan lainnya
- ❖ Masyarakat diharapkan dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Peran masyarakat dilakukan melalui:¹⁶
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- ❖ Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan dengan cara:¹⁷
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau

¹¹ *Ibid*, Pasal 26

¹² Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Pengeloaan Sampah, Pasal 27 Ayat (1)

¹³ *Ibid*, Pasal 27 Ayat (2)

¹⁴ UU Nomor 18 Tahun 2008, *Op.Cit*, Pasal 27

¹⁵ Permendagri Nomor 33 Tahun 2010, *Op.Cit*, Pasal 28 Ayat (2)

¹⁶ UU Nomor 18 Tahun 2008, *Op.Cit*, Pasal 28

¹⁷ Permendagri Nomor 33 Tahun 2010, *Op.Cit*, Pasal 35 Ayat (1)

- d. pemberian insentif.
- ❖ Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dilaksanakan dengan cara:¹⁸
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- ❖ Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilaksanakan dengan cara:¹⁹
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹⁸ *Ibid*, Pasal 35 Ayat (2)

¹⁹ *Ibid*, Pasal 35 Ayat (3)